

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5269/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 10 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1444 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan almarhum Satidjo meninggal dunia tanggal pada 15 Maret 2010 dan almarhumah Ken Midasih meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Pengganti dari Sri Mukti Yasih yang meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2006 adalah Eko Satriyo Utomo;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Satidjo dan almarhumah Ken Midasih adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Ratna Tri Utami binti Satidjo sebagai anak perempuan kandung;
 - 4.2 Candra Gunadi bin Satidjo sebagai anak laki-laki kandung;
 - 4.3 Eko Satriyo Utomo bin Agus Hadi Waluyo, sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Sri Mukti Yasih binti Satidjo
5. Menetapkan harta warisan almarhum Satidjo dan almarhumah Ken Midasih adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Bambu Apus, RT006, RW003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, seluas 113 meter persegi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 118 atas nama Satidjo, dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan : Jalan dan/atau Tanah Juming/Juriah;
 - Sebelah Timur : Gang Panjang;
 - Sebelah Utara : Rumah Satidjo;
 - Sebelah Barat : Rumah Supinah dan Rochman;.

5.2 Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Bambu Apus, seluas 436 meter persegi, atas nama Satidjo, terletak di Jalan Bambu Apus, RT006, RW003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Gang Panjang/Pak Nely/Pak Aly;

Sebelah Barat : Tanah Ibu Supinah dan Pak Rochman;

Sebelah Selatan : Rumah Satidjo;

Sebelah Utara : Rumah Bapak Sadam/Ibu Nyemon;.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari warisan almarhum Satidjo dan almarhumah Ken Midasih terhadap harta tersebut pada diktum nomor 5 (lima) sebagai berikut :

6.1 Ratna Tri Utami binti Satidjo (sebagai anak perempuan kandung)/Tergugat, mendapatkan 1/4 bagian;

6.2 Candra Gunadi bin Satidjo (sebagai anak laki-laki kandung)/Penggugat I, mendapatkan 2/4 bagian;

6.3 Eko Satriyo Utomo bin Agus Hadi Waluyo (sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Sri Mukti Yasih binti Satidjo)/Penggugat II, mendapatkan 1/4 bagian;

7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi harta warisan almarhum Satidjo dan almarhumah Ken Midasih sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 5 (lima) di atas, dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sebagaimana diuraikan dalam diktum nomor 6 (enam), dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka dijual lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana dalam diktum nomor 6 (enam);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara jumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);